



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx. 227764
J E P A R A 59411

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 049/36/ks TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
TAHUN 2024 - 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi, perlu Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, Pemerintah Kabupaten Jepara wajib menyelenggarakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024 - 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, mendayagunakan informasi dan dokumen hukum yang diterbitkan;
2. melaksanakan pelayanan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website*;
3. melakukan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
4. melakukan pemeliharaan dan upgrade website sesuai dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN); dan

5. melakukan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 31 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH JEPARA
NOMOR : 049/36/KS TAHUN 2024
TANGGAL : 31 MEI 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM TAHUN 2024 - 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KET
1.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jepara	
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda Jepara	
3.	Sekretaris	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Jepara	DHODY HERMAWAN,SH
4.	Anggota	1.Kepala Seksi Pengembangan Egovernment, Persadian dan Keamanan Informasi pada Diskominfo Jepara	
		2.Programer pada Dinas Diskominfo Jepara	M.ARIS WIDARYANI,S.Kom
		3.Pustakawan Muda pada Diskarpus Jepara	KHOIRUL MIZAN,Amd
		4.Perancang Perundang- undangan Ahli Muda Pada bagian Hukum Setda Jepara	EKO ADI SULISTIYO,SH
		5.Analis hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Jepara	ABDULLAH MUNIF,SH.MH

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO